



PUTUSAN
Perkara Nomor 08/KPPU- M/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari (selanjutnya disebut "ASL") oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera yang dilakukan oleh :-----
Terlapor, PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (selanjutnya disebut "**Terlapor**"), berkedudukan di Plaza BII Menara 2 lantai 27 Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat, Indonesia; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

- Majelis Komisi:** -----
Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;-----
Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Keterlambatan Pemberitahuan; -----
Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----


TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap pemberitahuan yang dilaporkan oleh Terlapor terkait pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor;----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan diidentifikasi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor; -----
3. Menimbang bahwa Komisi membuat Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 70/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 (*vide* bukti A1);-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 289/KPPU/Kep/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 (*vide* bukti A2);-----
6. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 22/KMK/Kep/X/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012 (*vide* bukti A7); -----
7. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I yang dilampiri Laporan Keterlambatan Pemberitahuan kepada Terlapor (*vide* bukti A5 , A6, A8,A9); -----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 6 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda :-----
 - 8.1 Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;-----
 - 8.2 Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dari Terlapor; -----

- 8.3 Penyerahan daftar Saksi dan/atau Ahli beserta alat bukti berupa surat dan/atau dokumen dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B1);-----
9. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tanggal 6 November 2012 tersebut dihadiri oleh Investigator dan tidak dihadiri Terlapor (*vide* bukti B1); -----
10. Menimbang Majelis Komisi memutuskan agenda sidang tidak dapat dilaksanakan karena Terlapor tidak hadir dan Majelis Komisi memutuskan untuk menunda sidang dan melanjutkannya pada tanggal 13 November 2012; -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda: -----
- a. Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----
 - b. Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dari Terlapor;-----
 - c. Penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti berupa surat dan/atau dokumen dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B2);
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tanggal 13 November 2012 tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B2); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 13 November 2012, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C2): -----
- 13.1 Nilai aset dan penjualan Bumi serta Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) dan anak perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (*vide* bukti C55): -----

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	4.235.909.446.146	3.308.188.942.205	5.190.532.199.712
Nilai Aset	6.131.434.105.600	5.980.043.426.544	11.641.126.249.280


- 13.2 Struktur kepemilikan Bumi adalah sebagai berikut (*vide* bukti C7): -----



13.3 Nilai penjualan dan asset ASL dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (*vide* bukti C6): -----

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	11.066.545.416	10.982.356.610

13.4 Struktur kepemilikan ASL sebelum pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti C8): -----



13.5 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02.Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan diketahui bahwa pengambilalihan tahap ke pertama ASL oleh Bumi berlaku efektif secara hukum pada tanggal 27 Februari 2012 (*vide* bukti C47); -----

13.6 Berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15135 diketahui bahwa pengambilalihan tahap ke dua ASL oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti C11); -----

13.7 Bahwa Terlapor melakukan Pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 10 April 2012 (*vide* bukti C58); -----

- 13.8 Bahwa alasan Terlapor tidak melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan tahap pertama kepada Komisi dikarenakan Terlapor beranggapan Pengambilalihan seluruh saham baru yang diterbitkan ASL sebanyak 87.000 lembar saham, belum terjadi perubahan kendali dari ASL ke Terlapor. Hal tersebut dikarenakan tidak terjadi perubahan susunan pengurus di ASL; -----
- 13.9 Bahwa pengambilalihan saham tahap pertama yang dimaksud adalah pengambilalihan seluruh saham baru sebanyak 87.000 lembar saham atau 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) PT ASL oleh Terlapor (*vide* bukti C46, C47); -----
- 13.10 Bahwa pengambilalihan saham tahap kedua yang dimaksud adalah pengambilalihan saham sebanyak 149 lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) ASL oleh Terlapor (*vide* bukti C9,C46); -----
- 13.11 Bahwa Terlapor dan ASL merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi dan tidak dikendalikan oleh pihak yang sama; -----
- 13.12 Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa kewajiban melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor adalah tanggal “Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar”, tanggal efektif secara Yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor tahap pertama adalah tanggal 27 Februari 2012 ; -----
- 13.13 Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Terlapor memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 10 April 2012; -----
- 13.14 Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, Terlapor baru melakukan notifikasi Pemberitahuan pada tanggal 25 Mei 2012. Maka Terlapor terlambat melakukan Pemberitahuan

- Pengambilalihan Saham ASL oleh Terlapor dalam waktu 31 (tiga puluh satu) hari kerja (*vide* bukti C1, C58);-----
- 13.15 Bahwa alasan Terlapor tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi pada pengambilalihan tahap pertama saham ASL oleh Terlapor tidak beralasan, hal tersebut karena Terlapor telah mengambilalih saham mayoritas di ASL sebesar 99,83% lembar saham, dan Terlapor memiliki kendali terhadap susunan pengurus dan kebijakan di ASL; -----
- 13.16 Bahwa belum terjadinya perubahan pengurus di ASL pada pengambilalihan tahap pertama merupakan hak pemegang saham untuk merubah atau tidaknya susunan pengurus pemegang saham di ASL; -----
- 13.17 Bahwa pada saat pengambilalihan tahap kedua saham ASL oleh Terlapor sebanyak 149 lembar saham, Terlapor sudah terlibat dalam proses pengambilalihan dan sudah menjadi pengendali di ASL berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 1 Maret 2012 (*vide* bukti C9);-----
- 13.18 Bahwa sampai tahap penyelidikan berlangsung, Terlapor belum bisa menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa setelah terjadinya pengambilalihan tahap pertama, PT Cakrawala Dinamika Lestari selaku pemegang saham 149 lembar saham tetap menjadi pengendali di ASL, serta Terlapor tidak bisa menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa pada tahap proses pengambilalihan tahap kedua, Terlapor bukan merupakan pengendali di ASL; -----
- 13.19 Bahwa Investigator menilai pengambilalihan tahap pertama saham ASL oleh Terlapor sebanyak 87.000 lembar saham atau 99,83% saham merupakan pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dari ASL ke Terlapor (*vide* bukti C 46, C 47);-----
- 13.20 Bahwa Investigator menilai pengambilalihan tahap pertama saham ASL oleh Terlapor sebanyak 87.000 lembar saham atau 99,83% saham merupakan pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dari ASL ke Terlapor I;-----
- 13.21 Selanjutnya, Investigator menilai bahwa pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor tahap pertama adalah pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Komisi; -----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 13 November 2012, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-1): -----
- 14.1 Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai dugaan keterlambatan melakukan pelaporan atas pelaksanaan pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 14.2 Bahwa pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor dilakukan melalui dua tahap, yaitu: -----
- 14.2.1 Tahap Pertama, pengambilan seluruh saham baru dalam ASL sebanyak 87.000 lembar saham atau setara dengan 99,83% saham oleh Terlapor sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta (Bukti T-1); dan; -----
- 14.2.2 Tahap Kedua, pengambilalihan/pembelian saham milik PT. Cakrawala Dinamika Lestari (“CDL”) dalam ASL sebanyak 149 lembar saham oleh Terlapor dan pengambilan saham baru dalam ASL oleh Terlapor sebanyak 220.000 lembar saham sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat ASL No. 6 Tanggal 1 Maret 2012, di buat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta (Bukti T-2); ----
- 14.3 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dugaan keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham dalam ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama (*vide* Laporan Keterlambatan angka 13, 14.2, dan 16.1 (*vide* bukti T-3)).; -----
- 14.4 Bahwa pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama terjadi pada tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-1);-----
- 14.5 Bahwa menurut KPPU dalam Laporan Keterlambatan, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama

- adalah tanggal 27 Februari 2012 (*vide* Laporan Keterlambatan, angka 16.1 (*vide* bukti T-3));-----
- 14.6 Bahwa dalam perkara *a quo*, KPPU telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dengan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom Nomor 4 Tahun 2012”). Hal ini sebagaimana tertuang dalam: -----
- a. Laporan Keterlambatan, angka 1, huruf d (*vide* bukti T-3);-----
 - b. Surat Panggilan KPPU Nomor 353/KPPU/MK-PP/X/2012, bagian “Dasar” angka 2 (*vide* bukti T-4); dan-----
 - c. Surat Panggilan KPPU Nomor 360/KPPU/MK-PP/XI/2012, bagian “Dasar” angka 2 (*vide* bukti T-5);-----
- 14.7 Bahwa Perkom Nomor 4 tahun 2012 ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perkom Nomor 4 tahun 2012 (*vide* bukti T-6);-----
- 14.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka KPPU telah menerapkan Perkom Nomor 4 tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 untuk memeriksa dugaan keterlambatan pemberitahuan atas tindakan pengambilalihan saham yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2012, atau tanggal 27 Februari 2012 jika merujuk pada versi KPPU mengenai tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan;-----
- 14.9 Bahwa dengan demikian KPPU telah memberlakukan Perkom Nomor 4 tahun 2012 secara surut (berlaku surut). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 14 yang mengatur bahwa Perkom Nomor 4 tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----
- 14.10 Bahwa pemberlakuan surut Perkom Nomor 4 tahun 2012 dalam perkara *a quo* juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran B, angka 155 dan 156 yang mengatur sebagai berikut: -----
Angka 155: -----

“Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.”-----

Angka 156: -----

“Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: -----

- a. -----*
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan-----*
- c. ... ”; -----*

- 14.11 Bahwa Perkom Nomor 4 tahun 2012 tidak mengatur mengenai aturan peralihan yang mengatur mengenai pengaruh Perkom Nomor 4 tahun 2012 terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada sebelum Perkom Nomor 4 tahun 2012 diberlakukan, oleh karenanya jelas Perkom Nomor 4 tahun 2012 tidak dapat diberlakukan surut;-
- 14.12 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka proses perkara *a quo* yang diperiksa dengan berpedoman kepada Perkom Nomor 4 tahun 2012 menjadi cacat hukum;-----
- 14.13 Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 10 tahun 2011 maupun Perkom Nomor 4 tahun 2012 tanggal efektif secara yuridis suatu pengambilalihan saham (baik disertai dengan perubahan anggaran dasar maupun tidak disertai perubahan anggaran dasar) adalah pada tanggal Pemberitahuan diterima oleh Menkumham bukan tanggal Keputusan Menkumham atas perubahan anggaran dasar;-----
- 14.14 Bahwa pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama terjadi pada tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta (Bukti T-1);-----

- 14.15 Bahwa penggunaan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan sebagai bukti untuk menentukan tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama menunjukkan bahwa KPPU tidak konsisten dan tidak menerapkan Perkom Nomor 10 tahun 2011 maupun Perkom Nomor 4 tahun 2012 yang mensyaratkan dokumen yang dijadikan bukti untuk menentukan tanggal berlaku efektif secara yuridis dari pengambilalihan adalah dokumen Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham;-----
- 14.16 Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang dirujuk oleh KPPU tersebut di atas adalah mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar ASL yaitu sehubungan dengan peningkatan modal dasar, bukan mengenai perubahan pemegang saham dalam ASL;-----
- 14.17 Bahwa dalam membuktikan tanggal efektif pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Kedua, KPPU merujuk pada surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.10-15135 tanggal 27 April 2012;-----
- 14.18 Bahwa KPPU melalui surat Nomor 420/SJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 (Bukti T-7) menyampaikan kepada PT. Dian Swastika Sentosa Tbk (selanjutnya disebut "DSS") (yang merupakan induk perusahaan dari Terlapor) untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU tentang akuisisi ASL oleh DSS. Dalam surat KPPU tersebut di atas, KPPU belum menerima informasi secara lengkap sehingga menganggap bahwa akuisisi ASL dilakukan oleh DSS;-----
- 14.19 Bahwa atas surat KPPU tersebut, DSS melalui suratnya No. 020/CSDSS-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 (yang menurut KPPU merupakan tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan Tahap Pertama) (Bukti T-8) menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU bahwa akuisisi ASL dilakukan oleh Terlapor yang merupakan anak usaha dari DSS, bukan oleh DSS. Dalam

surat tersebut DSS melampirkan bukti berupa Berita Acara Rapat ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 yang merupakan dasar pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama; -----

- 14.20 Bahwa berdasarkan surat DSS tersebut di atas maka, DSS beserta anak usahanya (dalam hal ini Terlapor) dengan itikad baik telah melakukan pemberitahuan mengenai pelaksanaan akuisisi tersebut pada tanggal 27 Februari 2012 (yang menurut KPPU merupakan hari pertama efektif secara yuridis akuisisi tersebut), dan tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menutupi proses akuisisi tersebut dari KPPU;-----
- 14.21 Bahwa tidak digunakannya formulir yang berlaku untuk pemberitahuan pengambilalihan dan pendapat dari DSS dalam suratnya bahwa akuisisi yang dilakukan oleh Terlapor belum mencapai jumlah aset dan penjualan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah semata-mata karena belum tersosialisasinya kepada DSS dan Terlapor ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan ini. Namun kami berharap KPPU dapat menilai bahwa DSS, termasuk Terlapor telah beritikad baik untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai akuisisi ASL melalui surat DSS tersebut di atas;-----
- 14.22 Bahwa pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil sebagaimana halnya yang berlaku dalam hukum acara pidana bukan kebenaran formil seperti yang berlaku pada hukum acara perdata. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menguraikan alat bukti dalam hukum persaingan usaha yang sama persis dengan alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: -----
- a. keterangan saksi;-----
 - b. keterangan ahli;-----
 - c. surat dan atau dokumen;-----
 - d. petunjuk;-----
 - e. keterangan pelaku usaha;-----

- 14.23 Bahwa karena konsep pembuktian dalam perkara persaingan usaha adalah mencari kebenaran materiil maka KPPU sepatutnya tidak menjadikan bentuk surat sebagai hal yang menentukan;-----
- 14.24 Bahwa dalam perkara *a quo*, secara materiil DSS harus dianggap telah memberitahukan mengenai akuisisi ASL oleh Terlapor melalui suratnya No. 020/CSDSS-02/2012 pada tanggal 27 Februari 2012 (yang menurut KPPU merupakan tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan Tahap Pertama) (Bukti T-8); -----
- 14.25 Bahwa mengenai surat pemberitahuan tersebut belum lengkap atau belum sesuai karena tidak menggunakan formulir, maka sudah menjadi tugas KPPU untuk meminta kelengkapan dokumen, atau bahkan meminta DSS atau Terlapor untuk memperbaiki pemberitahuan tersebut sesuai dengan pedoman yang berlaku; -----
- 14.26 Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 6 PP 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa sanksi administratif berupa denda dikenakan jika pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis, bukan jika pemberitahuan tertulis pelaku usaha tidak lengkap dan benar (*vide* bukti T-9). Hal ini sangat beralasan karena mengenai kelengkapan dan kebenaran suatu laporan justru menjadi objek yang harus dikaji dan dimintakan klarifikasi oleh KPPU untuk ditindaklanjuti oleh pelaku usaha; ---
- 14.27 Bahwa pada faktanya, dalam perkara *a quo* KPPU telah menindaklanjuti surat DSS tersebut dengan mengirimkan surat KPPU No. 734/SJ/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Undangan Konsultasi Penggabungan Badan Usaha (Bukti T-10), dimana dalam pertemuan klarifikasi tersebut kepada DSS diberikan penjelasan mengenai kewajiban dan bentuk pemberitahuan yang harus dilakukan;-----
- 14.28 Bahwa jika surat DSS No. 020/CSDSS-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 bukan dianggap sebagai pemberitahuan, maka tentunya menjadi pertanyaan kenapa KPPU baru memberikan tanggapan atas surat tersebut pada tanggal 13 April 2012, yang berarti 32 hari kerja setelah surat DSS tersebut, atau 46 hari kalender setelah surat DSS tersebut; -----

- 14.29 Bahwa kami yakin KPPU tidak mungkin membiarkan Pelaku Usaha dalam ketidaktahuannya mengenai kewajiban pemberitahuan dengan maksud untuk menghukum pelaku usaha tersebut dikemudian hari;-----
- 14.30 Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan ketidakkonsistenan KPPU dalam membuktikan tanggal berlaku efektif secara yuridis dari suatu proses pengambilalihan saham. Pada proses pengambilalihan saham ASL Tahap Pertama, KPPU menggunakan Persetujuan Menkumham atas anggaran dasar sebagai bukti sedangkan pada proses pengambilalihan saham ASL Tahap Kedua, KPPU menggunakan dokumen penerimaan pemberitahuan Menkumham sebagai bukti; -----
- 14.31 Bahwa pemberitahuan oleh Terlapor atas pengambilalihan saham Tahap Kedua adalah pada tanggal 25 Mei 2012 bukan tanggal 10 April 2012, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Formulir pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor dan Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham ASL oleh Terlapor yang diterbitkan oleh KPPU; -----
- 14.32 Bahwa pemberitahuan oleh Terlapor atas pengambilalihan saham Tahap Kedua pada tanggal 25 Mei 2012 masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Perkom yang berlaku; -----
- 14.33 Bahwa pengambilalihan saham tahap kedua tidak hanya berupa jual beli 149 saham dalam ASL oleh Terlapor, melainkan meliputi juga penambahan modal disetor dan ditempatkan berupa pengeluaran saham baru sebanyak 220 saham yang diambil oleh Terlapor dan pergantian pengurus dari pengurus lama yang ditunjuk oleh pemegang saham lama oleh pengurus baru yang ditunjuk oleh Terlapor. Berdasarkan hal tersebut maka secara faktual, Terlapor memiliki kendali dalam ASL setelah dilakukannya pengambilalihan Tahap Kedua, yang dibuktikan dengan terjadinya pergantian pengurus; -----
- 14.34 Bahwa yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor adalah tanggal Pemberitahuan diterima oleh Menkumham; -----
- 14.35 Bahwa namun demikian, pada faktanya KPPU dalam menentukan tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor

pada Tahap Pertama adalah Keputusan Menkumham atas perubahan anggaran dasar yaitu tanggal 27 Februari 2012, bukan tanggal Pemberitahuan diterima oleh Menkumham yaitu tanggal 27 April 2012;-----

- 14.36 Bahwa pengambilan saham dalam ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama terjadi berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 Tanggal 15 Februari 2012 (*vide* bukti T-1). Hal ini sebagaimana diakui oleh KPPU dalam Laporan Keterlambatan angka 14.3 dan 16.1 (*vide* bukti T-3);-----
- 14.37 Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham diatur dalam bab IV, huruf B, angka 2 Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 (“Perkom Nomor 10 Tahun 2011”) (selanjutnya diubah dengan Perkom Nomor 3 Tahun 2012) (catatan: Kami merujuk pada Perkom Nomor 10 Tahun 2011 karena Perkom ini adalah peraturan yang berlaku pada saat pengambilan saham Tahap Pertama); -----
- 14.38 Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perkom Nomor 4 tahun 2012 (catatan: kami merujuk pada Perkom Nomor 4 tahun 2012 karena Perkom ini dijadikan rujukan dalam perkara *a quo* oleh KPPU, meskipun menurut kami seharusnya tidak dapat dijadikan rujukan); ---
- 14.39 Bahwa baik Perkom Nomor 10 tahun 2011 maupun Perkom Nomor 4 tahun 2012 mengatur bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis adalah: -----
- 14.39.1 Untuk Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Nomor 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan yaitu tanggal: -----
- 14.39.2 Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi Penggabungan;-----
- 14.39.3 Pemberitahuan diterima Menkumham baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar dan; -----
- 14.39.4 Pengesahan Menkumham atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan;-----
- 14.40 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan KPPU berpedoman sebagai berikut:-----
- a. Tanggal efektif secara yuridis dari penggabungan adalah tanggal Persetujuan Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Tanggal efektif secara yuridis dari peleburan adalah tanggal Pengesahan Menkumham atas Akta Pendirian Perseroan, dan; -----
 - c. Tanggal efektif secara yuridis dari pengambilalihan (baik disertai perubahan anggaran dasar maupun tidak disertai perubahan anggaran dasar) adalah tanggal Pemberitahuan diterima Menkumham; -----
- 14.41 Bahwa dalam perkara *a quo*, dasar KPPU menetapkan tanggal efektif secara yuridis dari pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama adalah dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (*vide* bukti T-11);-----
- 14.42 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, KPPU telah salah dalam pembuktian mengenai tanggal efektif secara yuridis pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama karena merujuk pada Keputusan Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar, padahal baik berdasarkan Perkom Nomor 10 tahun 2011 maupun Perkom Nomor 4 tahun 2012 untuk perkara pengambilalihan saham, KPPU seharusnya merujuk pada dokumen Pemberitahuan diterima Menkumham atas perubahan pemegang saham dalam ASL, bukan dokumen Persetujuan Menkumham atas perubahan anggaran dasar;-----
- 14.43 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) UU 40/2007, bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah persetujuan Menkumham terhadap perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar ASL sehubungan

- dengan peningkatan modal dasar ASL bukan mengenai perubahan komposisi pemegang saham dalam ASL; -----
- 14.44 Bahwa Notaris baru menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan pemegang saham kepada Menkumham setelah terjadinya pengambilalihan saham ASL pada Tahap Kedua dan atas pemberitahuan tersebut Menkumham menerbitkan Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-15135 tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T-12);-----
- 14.45 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor adalah pada tanggal Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-15135 dari Menkumham yaitu tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T-12);-----
- 14.46 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, Terlapor kembali menyampaikan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor (*vide* bukti T-13), pemberitahuan mana telah diterima oleh KPPU pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Mei 2012 (*vide* bukti T-14);-----
- 14.47 Bahwa mengingat tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor adalah pada tanggal Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-15135 dari Menkumham yaitu tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T-12), maka pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor pada tanggal 25 Mei 2012 (*vide* bukti T-13) masih dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Perkom yang berlaku; -----
- 14.48 Bahwa penghitungan jangka waktu 30 hari kerja oleh KPPU tidak berdasar karena KPPU merujuk pada tanggal Keputusan Menkumham atas perubahan anggaran dasar yaitu tanggal 27 Februari 2012 sebagai dasar penghitungan, padahal keputusan Menkumham tersebut tidak menyinggung mengenai perubahan pemegang saham dalam ASL, melainkan perubahan modal dasar ASL sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar. Seharusnya sesuai dengan Perkom Nomor 10 Tahun 2010 dan Perkom Nomor 4 tahun 2012 yang digunakan dasar oleh KPPU adalah tanggal pemberitahuan diterima oleh Menkumham atas pengambilalihan/perubahan komposisi pemegang saham ASL yaitu tanggal 27 April 2012; -----

- 14.49 Bahwa jika merujuk pada tanggal pemberitahuan diterima oleh Menkumham yaitu tanggal 27 April 2012 sebagai rujukan penghitungan, maka Terlapor harus menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2012;
- 14.50 Bahwa pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor pada tanggal 25 Mei 2012 masih dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak benar jika Terlapor dinyatakan terlambat dalam menyampaikan pemberitahuan;-----
- 14.51 Bahwa tanggal terakhir pemberitahuan atas pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor adalah tanggal 8 Juni 2012 dengan merujuk pada tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham yaitu tanggal 27 April 2012; ---
- 14.52 Bahwa Akta Nomor 06 tanggal 1 Maret 2012 selain memuat persetujuan RUPS atas jual beli 149 saham dalam ASL oleh Terlapor, juga memuat persetujuan RUPS atas penambahan modal disetor dan ditempatkan berupa pengeluaran saham baru sebanyak 220 saham yang diambil oleh Terlapor dan pergantian pengurus dari pengurus lama yang ditunjuk oleh pemegang saham lama oleh pengurus baru yang ditunjuk oleh Terlapor. Berdasarkan hal tersebut maka secara faktual, Terlapor memiliki kendali dalam ASL setelah dilakukannya pengambilalihan Tahap Kedua, yang dibuktikan dengan terjadinya pergantian pengurus;-----
- 14.53 Bahwa pada saat pengambilalihan saham Tahap Pertama, Terlapor dan pemegang saham eksisting dalam ASL tidak melakukan perubahan pengurus, dengan kata lain meskipun Terlapor telah memiliki saham mayoritas namun kendali perusahaan masih berada pada pemegang saham lama, yang dibuktikan dengan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang seluruhnya merupakan perwakilan dari pemegang saham lama dalam ASL. Terlapor baru dapat melakukan perubahan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris setelah dilakukannya pengambilalihan saham Tahap Kedua melalui Akta Nomor 06 tanggal 1 Maret 2012;-----
15. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;-----
- 15.1 Skema Kepemilikan saham ASL (*vide* bukti C 8);-----

- 15.2 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 (*vide* bukti C 47); -----
- 15.3 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ASL No. AHU-AH-01.10-15135 Tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti C 11);-----
- 15.4 Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Tanggal 25 Mei 2012 (*vide* bukti C 58); -----
- 15.5 Akta Berita Acara Rapat ASL No. 1 Maret 2012 (*vide* bukti C 9);-----
- 15.6 Ringkasan Pengambilalihan ASL (*vide* bukti C 46); -----
- 15.7 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 (*vide* bukti C 47); -----
- 15.8 Formulir Pemberitahuan Form A (*vide* bukti C 1); -----
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor sebagai berikut;-----
 - 16.1 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 tanggal 15 Pebruari 2012 dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-1);-----
 - 16.2 Salinan Akta Berita Acara Rapat ASL Nomor 06 tanggal 1 Maret 2012 (*vide* bukti T-2);-----
 - 16.3 Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham ASL Oleh PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera, tanggal 23 Oktober 2012 (*vide* bukti T-3); -----
 - 16.4 Surat Panggilan Dari KPPU RI Nomor 353/KPPU/MK-PP/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk Dirut PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera (*vide* bukti T-4);
 - 16.5 Surat Panggilan dari KPPU RI Nomor 360/KPPU/MK-PP/XI/2012 tanggal 6 November 2012 untuk Dirut. PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera (*vide* bukti T-5); -----
 - 16.6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (*vide* bukti T-6); -----

- 16.7 Surat dari KPPU RI untuk Dirut PT. Dian Swastantika Tbk. No. 420/SJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Merger dan Akuisisi (*vide* bukti T-7); -----
- 16.8 Surat dari PT Dian Swastika Sentosa; TBK No. 020/CSDSS-02/2012 Tanggal 27 Februari 2012 untuk KPPU Perihal Pemberitahuan Merger dan Akuisisi (*vide* bukti T-8); -----
- 16.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*vide* bukti T-9); -----
- 16.10 Surat dari KPPU RI untuk Dirut. PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk. Nomor : 734/SJ/IV/2012 tanggal 13 April 2012 Perihal Undangan Konsultasi Penggabungan Badan Usaha (*vide* bukti T-10);-----
- 16.11 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (*vide* bukti T-11);
- 16.12 Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Notaris Hannywati Gunawan, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15135. tanggal 27 April 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ASL (*vide* bukti T-12); -----
- 16.13 Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Form A1), tanggal 25 Mei 2012 (*vide* bukti T-13); -----
- 16.14 Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham ASL oleh PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera yang telah dicatat oleh KPPU RI dengan Nomor Registrasi A11312. Tanggal 25 Mei 2011(*vide* bukti bukti T-14); -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A11); -----
18. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012; -----

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 77/KPPU/Pen/XI/2012 tanggal 14 November tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 (*vide* bukti A12);-----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 300/KPPU/Kep/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 (*vide* bukti A13);-----
21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 77/KMK/Kep/XI/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 (*vide* bukti A18);-----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada Terlapor (*vide* bukti A16, A17, A19, A20);
23. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3);-----
 - 23.1 Bahwa Terlapor melakukan notifikasi setelah ada surat dari KPPU tanggal 22 Februari 2012, DSS menyampaikan tanggapan pada tanggal 27 Februari 2012 dan DSS memberikan informasi kepada KPPU bahwa yang melakukan akuisisi adalah PT Bumi;-----
 - 23.2 Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan bahwa aset Perusahaan belum mencapai 2,5 trilyun rupiah;-----
 - 23.3 Bahwa KPPU memberikan respon atas surat tersebut pada tanggal 13 April 2012, berarti 32 hari kerja dan KPPU mengundang untuk melakukan rapat pada tanggal 20 April 2012 dan KPPU menjelaskan mengenai Proses Notifikasi;-----
 - 23.4 Bahwa pada bulan April PT Bumi masih membicarakan Akuisisi kasus *a quo*;-----

- 23.5 Bahwa DSS sudah berkoordinasi dengan PT Bumi dengan memberikan semua dokumen akuisisi pada tanggal 27 Februari 2012; -----
- 23.6 Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Terlapor belum menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan pertama dari Kementerian Hukum dan HAM; -----
- 23.7 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 kita sudah lapor dan setelah itu Terlapor berasumsi tidak ada masalah lagi; -----
- 23.8 Bahwa Pada tanggal 27 April 2012 Terlapor menerima penerimaan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM; -----
- 23.9 Bahwa Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dari Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM, mekanisme secara otomatis di Notaris; -----
- 23.10 Bahwa Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Februari 2012 sudah diterima secara online dan hanya notaris yang harus memberitahukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum; -----
- 23.11 Bahwa Terlapor menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan pada tanggal 27 April 2012, setelah akuisisi kedua tanggal 1 Maret 2012 dan Penerimaan surat dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 April 2012; -----
- 23.12 Bahwa ketika sudah terjadi pengambilalihan Saham maka sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas maka PT Bumi dapat mengganti Direksi secara legal; -----
- 23.13 Bahwa meskipun ada penguasaan saham, tapi saat pengambilalihan tahap pertama belum ada perubahan pengendalian karena belum mengadakan RUPS; -----
- 23.14 Bahwa saham Terlapor sudah mayoritas, tapi hal itu tidak memastikan untuk melakukan RUPS bisa dilaksanakan atau tidak karena berdasarkan fakta belum ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM, namun bila direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS Terlapor dapat mengajukan kepada pengadilan; -----
- 23.15 Bahwa keluarnya Surat tanggal 27 Februari 2012 menurut Terlapor sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- 23.16 Bahwa transaksi pertama adalah peningkatan modal dasar, perubahan peningkatan modal disetor, dan pengambilalihan oleh Terlapor; -----

24. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Terlapor, yaitu Notaris Dheni Thanur, namun Saksi tidak berhasil dihadirkan dengan alasan bahwa saksi belum mendapat izin dari Majelis Dewan Pengawas (MDP) Notaris Jakarta Selatan (*vide* bukti B4); -----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor, yaitu Agus Riyanto yang menjabat sebagai Kasubdit Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5);-----
- 25.1 Bahwa Tugas Badan Hukum Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM adalah menerima pendaftaran badan hukum perseroan yayasan dan perkumpulan termasuk perubahan anggaran dasar; -----
- 25.2 Bahwa Pencatatan tersebut untuk Perseroan Terbatas sudah melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sedangkan yayasan masih manual; -----
- 25.3 Bahwa Perubahan Anggaran Dasar yang pencatatannya di Kementrian Hukum dan HAM outputnya adalah surat Persetujuan Menteri jika mengenai perubahan status perseroan, nama perseroan dan atau tempat kedudukan dan maksud serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, modal dasar, pengurangan modal, ditempatkan dan disetor, perubahan status tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya memerlukan persetujuan Kemenkumham; ---
- 25.4 Bahwa Notaris menunjukkan bukti fisik jika terdapat Perubahan Perseroan Terbatas dan Perubahan tersebut akan dilihat dalam komputer mengenai perubahan-perubahan Perseroan Terbatas;-----
- 25.5 Bahwa produk hukum peningkatan modal dan pengambil alihan adalah Surat Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan untuk surat kedua adalah penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan untuk perubahan pemegang saham;-
- 25.6 Bahwa dalam prakteknya akuisisi saham berlaku efektif sesuai dengan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; -----
- 25.7 Bahwa Notaris bisa langsung melihat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM;

- 25.8 Bahwa Kendali Perusahaan dipegang oleh Pemegang Saham Mayoritas; -----
- 25.9 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 peningkatan modal disetor itu harus dengan persetujuan menteri, apabila tidak diikuti perubahan data pemegang saham (DIAN III) maka Kemenkumham tidak mempunyai data pemegang saham yang baru; -----
- 25.10 Bahwa Proses Pengambilalihan Saham wajib dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM; -----
- 25.11 Bahwa RUPS harus dinyatakan dalam akta paling lambat 30 hari sejak ditutupnya RUPS, dan 30 hari sejak ditandatangani akta harus diakses ke Kemenkumham. Kemenkumham hanya menyetujui atas perubahan modal dasar perseroan. Apabila Notaris tidak mengakses DIAN III sebagai perubahan data Pemegang Saham akibatnya Kemenkumham tidak mempunyai data perubahan pemegang saham yang baru; -----
- 25.12 Bahwa sudah seharusnya perubahan peningkatan modal dengan perubahan pemegang saham harus diikuti dengan akses DIAN III; -----
- 25.13 Bahwa Kemenkumham hanya menyetujui perubahan modal dasar perseroan, sedangkan untuk mengetahui efektifnya pengendalian perseroan Kemenkumham tidak mengetahuinya, karena untuk melakukan perubahan pengendalian harus mengacu pada Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;-----
- 25.14 Bahwa apabila perubahan pemegang saham akibat perubahan peningkatan modal dasar perseroan, maka mendapatkan persetujuan menteri untuk peningkatan modal, tetapi apabila perubahan sebagai akibat pengalihan saham cukup diberitahukan kepada menteri dan mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan; -----
- 25.15 Bahwa hanya Notaris yang bisa memohon persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM; -----
- 25.16 Bahwa Surat Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM dikirim kepada Notaris; -----
- 25.17 Bahwa Surat Persetujuan tersebut bisa dikirim dua hari setelah dicetak;-----

- 25.18 Bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak mengatur mengenai jangka waktu berapa lama Notaris harus menyerahkan Surat Persetujuan ke Perusahaan; ----
- 25.19 Bahwa ada jeda antara tanggal di Penetapan Persetujuan dengan tanggal penerimaan Penetapan Persetujuan oleh Notaris; -----
- 25.20 Bahwa untuk edit data Notaris mengajukan permohonan dengan dilampiri akta notaris; -----
- 25.21 Bahwa peningkatan modal disetor dan pengambilalihan dalam satu akta belum berlaku secara hukum; -----
- 25.22 Bahwa yang menjadi dasar edit data yang dijadikan dasar adalah salinan akta tentang perubahan peningkatan modal; -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor, namun Ahli tidak berhasil dihadirkan (*vide* bukti B6); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Terlapor, namun Saksi tidak berhasil dihadirkan (*vide* bukti B7); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor, namun tidak berhasil dihadirkan (*vide* bukti B8); -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B9);---
30. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I4): -----
- 30.1 Mengenai Kewenangan KPPU melaksanakan Pemeriksaan dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham ASL oleh Terlapor; -----
- 30.1.1 Bahwa Terlapor dalam Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan menyatakan bahwa KPPU tidak dapat melakukan pemeriksaan dalam perkara *a quo* dikarenakan Perkom Nomor 4 Tahun 2012 diberlakukan pada tanggal 27 Agustus 2012 sedangkan

- transaksi pengambilalihan terjadi pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai dengan tanggal efektif yuridis menurut KPPU;-----
- 30.1.2 Bahwa Terlapor menyatakan dengan demikian KPPU telah menerapkan Perkom Nomor 4 Tahun 2012 secara surut (berlaku surut) sehingga melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 30.1.3 Bahwa Tim Investigator berpendapat tanggapan Terlapor diatas tidak tepat, hal ini dikarenakan bahwa Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 telah berlaku semenjak tanggal 20 Juli 2012;-----
- 30.1.4 Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut: -----
“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).” -----
- 30.1.5 Bahwa Perkom Nomor 4 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai pelaksanaan pengenaan Denda Keterlambatan sebagaimana dinyatakan dalam bagian Menimbang Perkom Nomor 4 Tahun 2012. Sedangkan pengenaan Denda Administratif keterlambatan telah ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana dijelaskan di atas;-----
- 30.1.6 Bahwa Perkom Nomor 4 Tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Perkom Nomor 10 tahun 2011 dimana dalam Perkom Nomor 10 tahun 2011, KPPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Penetapan Denda Keterlambatan tanpa perlu memperhatikan pembelaan Pelaku Usaha. Sedangkan dalam Perkom Nomor 4 Tahun 2012 Pelaku Usaha dapat memberikan pembelaan dalam

Sidang Pemeriksaan sehingga hal ini sesuai dengan azas “due process of law”; -----

30.1.7 Bahwa dengan demikian Pemeriksaan Perkara Nomor 8/KPPU-M/2012 dengan berpedoman pada Perkom Nomor 4 Tahun 2012 tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebab pengenaan sanksi Denda Administratif Keterlambatan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Perkom Nomor 4 Tahun 2012 hanyalah mengatur tata cara penanganan pengenaan denda sehingga sesuai dengan azas “*due process of law*”; -----

30.2 Mengenai Surat KPPU kepada PT Dian Swastika Sentosa Tbk; -----

30.2.1 Bahwa Terlapor menyatakan bahwa Sekretariat KPPU telah mengirimkan surat No. 420/SJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Merger dan Akuisisi yang mengingatkan agar PT Dian Swastika Sentosa melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) kepada KPPU berkaitan dengan akuisisi ASL Selanjutnya PT Dian Swastika Sentosa Tbk mengirimkan surat No. 020/CSDSS-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Merger; -----

30.2.2 Bahwa Terlapor selanjutnya menyatakan bahwa secara materil PT Dian Swastika Sentosa harus dianggap telah memberitahukan mengenai akuisisi ASL oleh Terlapor melalui suratnya No. 020/CSDSS-02/2012 pada tanggal 27 Februari 2012 (yang menurut KPPU merupakan tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan Tahap Pertama). Karena itu Terlapor sebagai anak perusahaan PT Dian Swastika Sentosa tidak dapat dinyatakan terlambat melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) kepada KPPU; -----

30.2.3 Bahwa Terlapor juga menyatakan bahwa KPPU telah mengirimkan surat No. 734/SJ/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Undangan Konsultasi Penggabungan Badan Usaha dimana dalam pertemuan klarifikasi tersebut kepada PT Dian Swastika Sentosa diberikan penjelasan mengenai kewajiban dan bentuk pemberitahuan yang harus dilakukan. Terlapor selanjutnya mempertanyakan jika surat

PT Dian Swastika Sentosa No. 020/CSDSS-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 bukan dianggap sebagai pemberitahuan, mengapa KPPU baru memberikan tanggapan atas surat tersebut pada tanggal 13 April 2012, yang berarti 32 hari kerja setelah surat PT Dian Swastika Sentosa tersebut, atau 46 hari kalender setelah surat PT Dian Swastika Sentosa tersebut; -----

30.2.4 Bahwa Tim Investigator berpendapat tanggapan Terlapor mengenai Surat PT Dian Swastika Sentosa Tbk No. 020/CSDSS-02/2012 dapat dijadikan bukti materiil bahwa Terlapor sebagai anak perusahaan PT Dian Swastika Sentosa telah melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) kepada KPPU tidak tepat dan tidak dapat diterima;-----

30.2.5 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah telah diatur mengenai Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan, khususnya dalam Pasal 8 ayat 1 yang mengatur sebagai berikut: -----

“Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi”;-----

30.2.6 Bahwa KPPU telah mengeluarkan Perkom Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambialihan Perusahaan;-----

30.2.7 Bahwa Sekretariat KPPU mengirimkan surat No. 420/SJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Merger dan Akuisisi dan surat No. 734/SJ/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Undangan Konsultasi Penggabungan Badan Usaha, merupakan bentuk peringatan KPPU kepada Pelaku Usaha yang diduga melakukan Penggabungan atau Peleburan atau Pengambialihan Saham yang telah memenuhi batasan nilai untuk melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah Penggabungan atau Peleburan atau Pengambialihan Saham tersebut telah efektif secara yuridis. Perlu diperhatikan bahwa KPPU tidak memiliki kewajiban untuk mengingatkan Pelaku Usaha melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) kepada KPPU selambat-

- lambatnya 30 hari kerja setelah Penggabungan atau Peleburan atau Pengambialihan Saham tersebut telah efektif secara yuridis;-----
- 30.2.8 Bahwa Pemberitahuan (Notifikasi) baru akan dinyatakan telah dilaksanakan Pelaku Usaha apabila telah menyerahkan formulir yang diisi dan mendapatkan nomor registrasi dari Notifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Perkom Nomor 10 Tahun 2010; -----
- 30.2.9 Bahwa dengan demikian tanggapan Terlapor bahwa Terlapor telah melaksanakan Pemberitahuan (Notifikasi) setelah mengirimkan surat No. 020/CSDSS-02/2012 tidak dapat diterima baik secara formil maupun materiil; -----
- 30.3 Mengenai dalil KPPU mengenai tanggal efektif secara yuridis pengambilan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama; -----
- 30.3.1 Bahwa Terlapor dalam Tanggapan Laporan Keterlambatan menyatakan bahwa KPPU telah salah dalam pembuktian tanggal efektif yuridis. Terlapor menyatakan KPPU menentukan tanggal efektif secara yuridis berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-10575.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 Februari 2012; -----
- 30.3.2 Bahwa menurut Terlapor berdasarkan Perkom Nomor 10 tahun 2011 tanggal efektif yuridis adalah: -----
- i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi Penggabungan;-----
 - ii. Pemberitahuan diterima Menkumham baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan; -----
 - iii. Pengesahan Menkumham atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan;-----

- 30.3.3 Bahwa menurut Terlapor berdasarkan ketentuan diatas maka KPPU seharusnya menetapkan tanggal efektif secara yuridis berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-15135 tanggal 27 April 2012, karena itu Terlapor tidak terlambat melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) kepada KPPU sebagaimana disampaikan dalam Laporan Keterlambatan; -----
- 30.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Agus Riyanto, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Perubahan Anggaran Dasar yang pencatatannya di Kementerian Hukum dan HAM outputnya adalah surat Persetujuan Menteri jika mengenai perubahan status perseroan, nama perseroan dan atau tempat kedudukan dan maksud serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, modal dasar, pengurangan modal, ditempatkan dan disetor, perubahan status tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM;-----
- 30.3.5 Saksi Ahli Agus Riyanto juga menyatakan bahwa Produk Hukum peningkatan modal dan pengambil alihan adalah Surat Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan untuk surat kedua adalah penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan untuk perubahan pemegang saham. Saksi juga menegaskan bahwa bahwa Kendali Perusahaan dipegang oleh Pemegang Saham Mayoritas;-----
- 30.3.6 Bahwa Tim Investigator tidak sependapat dengan Terlapor bahwa KPPU telah salah dalam menetapkan tanggal efektif yuridis. Tim Investigator menetapkan pembuktian tanggal efektif yuridis berdasarkan pertimbangan bukti materiil maupun formil; -----
- 30.3.7 Bahwa dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL Nomor 19 tanggal 15 Februari 2012 oleh Notaris Deni Thanus SE., SH., M.Kn. telah ditetapkan sebagai berikut: -----
- i. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp

34.860.000.000,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);-----

ii. Menyetujui pengeluaran 350 (tiga ratus lima puluh) saham dalam simpanan dan 86.650 (delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh) saham baru yang akan diambil seluruhnya oleh Terlapor. Sehingga susunan pemegang saham PT Andalan Satria Lestasi adalah sebagai berikut: -----

(a) Terlapor sebanyak 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) lembar saham;-----

(b) PT Cakrawala Dinamika Lestari sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar saham; -----

(c) PT Persada Bangun Lestari sebanyak 1 (satu) lembar saham;-----

iii. Memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan;-----

iv. Memberikan kuasa kepada salah satu direksi ASL untuk: -----

(a) Memohon persetujuan dan memberitahukan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan HAM; ----

(b) Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham ASL kepada Menteri Hukum dan HAM;-----

(c) Mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan pemegang saham dalam Daftar Perusahaan di Kementrian Perdagangan RI;-----

(d) Mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negera Republik Indonesia (BNRI); -----

(e) Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan; -----

30.3.8 Bahwa berdasarkan susunan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No 19 Tanggal 15 Februari 2012 diatas terlihat bahwa Terlapor telah memiliki saham mayoritas atau 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) saham ASL;-----

- 30.3.9 Bahwa Terlapor dalam pemeriksaan menyatakan bahwa ketika sudah terjadi pengambilalihan Saham maka sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas maka Terlapor dapat mengganti Direksi secara legal; -----
- 30.3.10 Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan secara materil pada tanggal 15 Februari 2012 telah terjadi pengambilalihan saham dan perpindahan kendali ASL dari pemilik lama kepada Terlapor dan hal ini dikuatkan dalam kesaksian Terlapor sebagaimana yang menyatakan memiliki kewenangan untuk mengganti direksi setelah pengambilalihan; -----
- 30.3.11 Bahwa secara formil Tim Investigator menetapkan tanggal 27 Februari 2012 sebagai tanggal efektif yuridis berdasarkan bukti Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-10575.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----
- 30.3.12 Bahwa Tim Investigator berpendapat ketentuan tanggal efektif yuridis pada Perkom Nomor 10 tahun 2011 yang telah diubah menjadi Perkom Nomor 3 Tahun 2012 tidak dapat diartikan secara sempit hanya menjadi “Surat Penerimaan Pemberitahuan” sebagaimana dinyatakan Terlapor dalam Tanggapannya;-----
- 30.3.13 Bahwa di Perkom Nomor 10 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Perkom Nomor 3 Tahun 2012 tidak menyebutkan mengenai “Surat Penerimaan Pemberitahuan” namun berbunyi “Pemberitahuan diterima Menkumham baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar”;-----
- 30.3.14 Bahwa Investigator berpendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dapat dijadikan dasar sebagai penentuan tanggal efektif secara yuridis karena secara logika Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut keluar setelah adanya pemberitahuan dari Terlapor dan telah diterima oleh Menkumham. Karenanya Surat

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM dapat dijadikan bukti formil atas penetapan tanggal efektif yuridis; -----
- 30.3.15 Bahwa dengan dengan demikian tanggapan Terlapor atas kesalahan KPPU dalam menentukan tanggal efektif yuridis tidak tepat dan harus ditolak. Selain bukti Akte No. 19 tanggal 15 Februari 2012 merupakan bukti materiil telah terjadi pengambilalihan saham dan perpindahan kendali ASL dari pemilik lama kepada Terlapor. Sedangkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-10575.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 Februari 2012 dapat dijadikan bukti formil dasar penentuan tanggal efektif yuridis; -----
- 30.4 Mengenai Pelaku Usaha;-----
- 30.4.1 Sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----
”pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”-----
- 30.4.2 Dalam dugaan pelanggaran ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah Terlapor sebagaimana dijelaskan pada angka 2 diatas; -----
- 30.4.3 Selanjutnya, pengambilalihan saham tahap pertama yang dimaksud adalah pengambilalihan seluruh saham baru sebanyak 87.000 lembar saham atau 99,83 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) ASL oleh Terlapor (*vide* bukti C46, C47); -----
- 30.4.4 Bahwa pengambilalihan saham tahap kedua yang dimaksud adalah pengambilalihan saham sebanyak 149 lembar saham atau 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) ASL oleh Terlapor (*vide* bukti C9,C46); -----
- 30.5 Bahwa mengenai pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu dan perubahan pengendali;-----

- 30.5.1 Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor adalah: -----
- i. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan adalah Rp 11.652.108.605.890,- (Sebelas Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah); -----
 - ii. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan adalah Rp 5.190.532.199.712,- (Lima Triliun Seratus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah); -----
- 30.5.2 Bahwa berdasarkan fakta angka 7 dan angka 9 diatas, Bumi dan ASL merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi dan tidak dikendalikan oleh pihak yang sama; -----
- 30.6 Bahwa jangka waktu pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Komisi adalah sebagai berikut: -----
- 30.6.1 Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa kewajiban melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham ASL oleh Bumi adalah tanggal “*Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar*”, tanggal efektif secara Yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Bumi tahap pertama adalah tanggal 27 Februari 2012 sesuai keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-10575.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; --

- 30.6.2 Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Bumi memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 10 April 2012;-----
- 30.6.3 Berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, Bumi baru melakukan notifikasi Pemberitahuan pada tanggal 25 Mei 2012. Maka Bumi terlambat melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham ASL oleh Bumi dalam waktu 31 (tiga puluh satu) hari kerja (*vide* bukti C1,C58);-----
- 30.6.4 Bahwa alasan Bumi tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi pada pengambilalihan tahap pertama saham ASL oleh Bumi tidak beralasan, hal tersebut karena Bumi telah mengambilalih saham mayoritas di ASL sebesar 99,83% lembar saham, dan Bumi memiliki kendali terhadap susunan pengurus dan kebijakan di ASL;
- 30.6.5 Bahwa belum terjadinya perubahan pengurus di ASL pada pengambilalihan tahap pertama merupakan hak pemegang saham untuk merubah atau tidaknya susunan pengurus pemegang saham di ASL;-----
- 30.6.6 Bahwa pada saat pengambilalihan tahap kedua saham ASL oleh Bumi sebanyak 149 lembar saham, Bumi sudah menjadi pengendali di ASL berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 1 Maret 2012 (*vide* bukti C9); -----
- 30.6.7 Bahwa sampai tahap penyelidikan berlangsung, Bumi belum bisa menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa setelah terjadinya pengambilalihan tahap pertama, PT Cakrawala Dinamika Lestari selaku pemegang saham 149 lembar saham tetap menjadi pengendali di ASL, serta Bumi tidak bisa menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa pada tahap proses pengambilalihan tahap kedua, Bumi bukan merupakan pengendali di ASL;-----
- 30.6.8 Bahwa Investigator menilai pengambilalihan tahap pertama saham ASL oleh Bumi sebanyak 87.000 lembar saham atau 99,83% saham merupakan pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dari ASL ke Bumi (*vide* bukti C46, C47);-

- 30.6.9 Selanjutnya, Investigator menilai bahwa pengambilalihan saham ASL oleh Bumi tahap pertama adalah pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Komisi; -----
31. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T23): -----
- 31.1 Mengenai Penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012; -----
- 31.1.1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dugaan keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham dalam ASL oleh TERLAPOR pada Tahap Pertama, yaitu pengambilan seluruh saham baru dalam ASL sebanyak 87.000 lembar saham atau setara dengan 99,83% saham oleh Terlapor sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta; -----
- 31.1.2 Bahwa meskipun pengambilalihan saham dalam ASL oleh TERLAPOR pada Tahap Pertama terjadi pada tanggal 15 Februari 2012, perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 (“Perkom Nomor 4 Tahun 2012”) yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2012, dengan demikian Perkom Nomor 4 tahun 2012 telah diberlakukan secara surut;-----
- 31.1.3 Bahwa Perkom Nomor 4 tahun 2012 tidak memuat aturan peralihan yang mengatur mengenai pengaruh Perkom Nomor 4 tahun 2012 terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada sebelum Perkom Nomor 4 tahun 2012 diberlakukan, oleh karenanya secara hukum Perkom Nomor 4 tahun 2012 tidak dapat diberlakukan surut untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran B, angka 155 dan 156; -----
- 31.2 Mengenai fakta adanya Surat KPPU No. 420/SJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Merger dan Akuisisi, Surat PT. Dian Swastatika

Sentosa Tbk No. 020/CSDSS-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Merger dan Akuisisi dan Surat KPPU No. 734/SJ/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Undangan Konsultasi Penggabungan Badan Usaha; -----

- 31.2.1 Bahwa PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSS”)(yang merupakan induk perusahaan dari Terlapor) telah menyampaikan pemberitahuan dan penjelasan kepada KPPU mengenai pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor melalui suratnya No. 020/CSDSS-02/2012 tanggal 27 Februari 2012;-----
- 31.2.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa DSS beserta anak usahanya (dalam hal ini Terlapor) dengan itikad baik telah melakukan pemberitahuan mengenai pelaksanaan akuisisi tersebut pada tanggal 27 Februari 2012 (yang menurut Investigator merupakan hari pertama efektif secara yuridis akuisisi tersebut, *quod non*), dan tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menutupi proses akuisisi tersebut dari KPPU; -----
- 31.2.3 Bahwa mengenai surat pemberitahuan tersebut belum lengkap atau belum sesuai, maka sudah menjadi tugas KPPU untuk meminta kelengkapan dokumen, atau bahkan meminta DSS atau Terlapor untuk memperbaiki pemberitahuan tersebut sesuai dengan pedoman yang berlaku;-----
- 31.2.4 Bahwa oleh karenanya jika dianggap hari pertama efektif secara yuridis akuisisi Tahap Pertama adalah tanggal 27 Februari 2012 *quod non*, maka tidak terjadi keterlambatan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor kepada KPPU;-----
- 31.2.5 Bahwa atas pemberitahuan dari DSS (yang merupakan induk perusahaan dari Terlapor) mengenai proses pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor tersebut, KPPU baru memberikan tanggapan pada tanggal 13 April 2012, yang berarti 32 hari kerja setelah surat DSS tersebut, atau 46 hari kalender setelah surat DSS tersebut, oleh karenanya sangat tidak adil jika saat ini Terlapor dinyatakan telah

- melakukan pelanggaran karenaterlambat melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham Tahap Pertama; -----
- 31.3 Tentang dalil Investigator mengenai tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama; -----
- 31.3.1 Bahwa pengambilalihan saham dalam ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 Tanggal 15 Februari 2012; -----
- 31.3.2 Bahwa baik Peraturan Komisi No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 (“Perkom Nomor 10 Tahun 2011”) maupun Perkom Nomor 4 tahun 2012 mengatur bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis untuk Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Nomor 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan yaitu tanggal: -----
- 31.3.2.1 Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi Penggabungan;-----
- 31.3.2.2 Pemberitahuan diterima Menkumham baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan;-----
- 31.3.2.3 Pengesahan Menkumham atas Akta Pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan;-----
- 31.3.3 Bahwa berdasarkan kedua Peraturan KPPU tersebut di atas maka tanggal efektif secara yuridis dari pengambilalihan (baik disertai perubahan anggaran dasar maupun tidak disertai perubahan anggaran dasar) adalah tanggal Pemberitahuan diterima Menkumham. Hal ini sebagaimana diakui oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, angka 16.1 Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----

- 31.3.4 Bahwa dalam kasus *a quo* untuk pembuktian tanggal efektif secara yuridis dari pengambilalihan, Investigator telah menggunakan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukan dokumen surat Pemberitahuan diterima Menkumham sebagaimana yang disyaratkan dalam Perkom tersebut (*vide* Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Angka 10);-----
- 31.3.5 Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Agus Riyanto, dalam persidangan di KPPU tanggal 28 November 2012, bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan merupakan persetujuan Menkumham atas perubahan modal dasar perseroan (Terlapor) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, sedangkan untuk perubahan komposisi pemegang saham seharusnya notaris melakukan pemberitahuan/pelaporan dengan mengisi/mengakses DIAN III dan Menkumham akan menerbitkan dokumen Pemberitahuan diterima Menkumham;-----
- 31.3.6 Bahwa pada faktanya dalam kasus *a quo*, tidak terdapat dokumen Pemberitahuan diterima Menkumham untuk pengambilalihan saham Tahap Pertama. Terlapor baru mendapat dokumen Pemberitahuan diterima Menkumham setelah proses pengambilalihan tahap kedua selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Surat Menkumham No. AHU-AH.001.10-15135 tanggal 27 April 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ASL;-----
- 31.3.7 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami berharap KPPU dapat konsisten dalam penerapan Perkom termasuk dalam penggunaan alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Perkom tersebut; ---
- 31.4 Tentang Perubahan Pengendali; -----

- 31.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Agus Riyanto, dalam persidangan di KPPU tanggal 28 November 2012, untuk perubahan pengendali dalam suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 125 UU Nomor 40 Tahun 2007;---
- 31.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dapat disimpulkan pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama belum dapat dikatakan telah terjadi perubahan pengendalian dalam ASL. Sebelum dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 125 UU Nomor 40 Tahun 2007; -----
32. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 84/KPPU/Pen/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 (*vide* bukti A37);-----
33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 313/KPPU/Kep/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 (*vide* bukti A38);----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A39); -----
35. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan menjadi beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
2. Tentang Identitas Terlapor;-----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012;-----
5. Tentang Pengambilalihan Saham ASL oleh Terlapor; -----
6. Tentang Nilai Aset Setelah Pengambilalihan Saham; -----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Menimbang bahwa dalam dugaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Investigator menyampaikan terdapat bukti dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Bahwa Terlapor diduga terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham ASL melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
- 1.2. Bahwa nilai aset pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor tersebut melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualannya melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) ; -----

2. Tentang Identitas Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Terlapor, PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 dengan nama PT Bangun Prakasa Terus Jaya tanggal 8 November 2010 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 80 perihal Berita Acara Rapat PT Bangun Prakasa Terus Jaya berubah nama menjadi PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, yang

berkedudukan di Plaza BII Menara 2 lantai 27, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide* bukti C2,C3); -----

3. Tentang Obyek Perkara; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dugaan keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama sebanyak 87.000 lembar saham atau setara dengan 99,83% saham oleh Terlapor sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASL No. 19 tanggal 15 Februari 2012 dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn, Notaris di Jakarta; -----

4. Penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; -----

4.1 Bahwa menurut Terlapor, pengambilalihan saham ASL oleh Terlapor pada Tahap Pertama terjadi pada tanggal 15 Februari 2012, sedangkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 (“Perkom Nomor 4 Tahun 2012”) ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 27 Agustus 2012, dengan demikian Perkom Nomor 4 tahun 2012 diberlakukan surut;-----

4.2 Bahwa menurut Terlapor, Perkom Nomor 4 Tahun 2012 tidak memuat aturan peralihan yang mengatur mengenai pengaruh Perkom Nomor 4 Tahun 2012 terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada sebelum Perkom Nomor 4 Tahun 2012 diberlakukan, oleh karenanya secara hukum Perkom Nomor 4 Tahun 2012 tidak dapat diberlakukan surut untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran B, angka 155 dan 156;-----

4.3 Bahwa Investigator berpendapat tanggapan Terlapor diatas tidak tepat, hal ini dikarenakan bahwa Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan

turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 telah berlaku sejak tanggal 20 Juli 2010; -----

- 4.4 Bahwa menurut Investigator, Perkom 4 Tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Perkom Nomor 10 tahun 2011 dimana dalam Perkom Nomor 10 tahun 2011, KPPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Penetapan Denda Keterlambatan tanpa perlu memperhatikan pembelaan Pelaku Usaha. Sedangkan dalam Perkom 4 Tahun 2012 Pelaku Usaha dapat memberikan pembelaan dalam Sidang Pemeriksaan sehingga hal ini sesuai dengan azas “*due process of law*”;-----
- 4.5 Bahwa menurut Investigator, Perkom Nomor 4 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan pengenaan Denda Keterlambatan, sedangkan pengenaan Denda Administratif keterlambatan telah ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana dijelaskan di atas;-----
- 4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor 8/KPPU-M/2012 dengan berpedoman pada Perkom Nomor 4 Tahun 2012 tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Tentang Pengambilalihan Saham ASL oleh Terlapor;-----

- 5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan Pengambilalihan adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut*”;-----
- 5.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan Pengambilalihan Saham ASL yang dilakukan oleh Terlapor adalah dengan memperhatikan;-----
- 5.3. Perhitungan Efektif Waktu Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Tahap Pertama ASL oleh Terlapor, Investigator menyimpulkan, bahwa Pengambilalihan saham ASL Tahap Pertama Sebesar 87.000 lembar atau 99,83% oleh Terlapor efektif secara yuridis sejak tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

- Indonesia Nomor AHU-10575.AH.01.02 Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan (*vide* bukti C47); -----
- 5.4. Bahwa menurut tanggapan Terlapor, berdasarkan Perkom Nomor 10 Tahun 2011 maupun Perkom Nomor 4 Tahun 2012 tanggal efektif secara yuridis suatu pengambilalihan saham (baik disertai dengan perubahan anggaran dasar maupun tidak disertai perubahan anggaran dasar) adalah pada tanggal Pemberitahuan diterima oleh Menkumham bukan tanggal Keputusan Menkumham atas perubahan anggaran dasar; -----
- 5.5. Bahwa menurut Terlapor, dokumen yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM adalah berupa: (1) Surat Keputusan Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 Februari 2012 (*vide* bukti T16), (2) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T17), dan (3) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ASL tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T18);-----
- 5.6. Bahwa menurut tanggapan Terlapor, penggunaan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 tanggal 27 Februari 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (*vide* bukti T16) tidak bisa dijadikan sebagai bukti untuk menentukan tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilan saham ASL oleh Terlapor sesuai Perkom Nomor 10 tahun 2011 maupun Perkom Nomor 4 Tahun 2012 yang mensyaratkan dokumen yang dijadikan bukti untuk menentukan tanggal berlaku efektif secara yuridis dari pengambilalihan saham adalah dokumen Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham; -----
- 5.7. Bahwa menurut tanggapan Terlapor, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-10575.AH.01.02 tanggal 27 Februari 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dirujuk oleh Investigator tersebut di atas adalah mengenai peningkatan modal dasar, bukan mengenai perubahan sebagai akibat pengambilalihan saham ASL;-----
- 5.8. Berdasarkan keterangan Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa : -----
- 5.8.1. Bahwa Proses Pengambilalihan Saham wajib dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM; -----

- 5.8.2. Bahwa perubahan sebagai akibat pengambilalihan saham cukup diberitahukan kepada Menteri dan Kementerian menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (*vide* bukti T17); -
- 5.8.3. Bahwa dalam hal terdapat peningkatan modal dasar perseroan, Menteri menerbitkan Surat Persetujuan Menteri (*vide* bukti T16);-----
- 5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa perhitungan tanggal efektif yuridis Pengambilalihan Saham berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 adalah sejak pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai Perubahan Anggaran Dasar; -
- 5.10. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Keterangan Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa perubahan sebagai akibat pengambilalihan saham cukup diberitahukan kepada Menteri dan Kementerian menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 133 huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Perkom Nomor 4 Tahun 2012; -----
- 5.11. Bahwa Majelis Komisi menilai tanggal efektif yuridis Pengambilalihan Saham ASL oleh Terlapor adalah 30 hari setelah terbitnya Surat Kementerian Hukum dan HAM, Nomor AHU-AH.01.10-15135, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ASL tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T17);-----
- 5.12. Bahwa Majelis Komisi menilai pemberitahuan pengambilalihan saham ASL ke KPPU oleh Terlapor, sesuai tanda terima dan pengisian Formulir Pemberitahuan A1 pada tanggal 25 Mei 2012 adalah masih dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 5.13. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor tidak terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham ke Komisi sesuai Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

6. Tentang Nilai Aset Setelah Pengambilalihan Saham; -----

- 6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud Nilai Aset dan Nilai Penjualan setelah pengambilalihan saham adalah Nilai aset Perusahaan mencapai Rp 2.500.000.000.000;00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); -----
- 6.2 Bahwa dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disusun oleh Investigator, aset gabungan hasil Pengambilalihan adalah Rp 11.652.108.605.890,- (Sebelas Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah); -----
- 6.3 Bahwa dalam Kesimpulan akhir Persidangan dari Investigator, Nilai Aset gabungan hasil Pengambilalihan adalah Rp 11.652.108.605.890,- (Sebelas Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) (*vide* bukti I4);-----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan investigator bahwa Nilai Aset gabungan hasil pengambilalihan saham ASL dan aset Terlapor adalah lebih besar dari Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);-----
- 6.5 Bahwa terkait dengan Nilai Aset setelah pengambilalihan saham, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan saham ASL ke Komisi; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----

- 7.1 Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
- (1) *“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari*

sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”; -----

- (2) *“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”*; -----

7.2 Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut; -----

- (1) *“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.* -----
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----*
- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----*
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); -----*
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----*
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----*
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan*

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih”.-----

7.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

7.3.1. Unsur Pengambilalihan saham;-----

7.3.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan saham dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut;-----

7.3.1.2. Bahwa yang dimaksud pengambilalihan saham dalam perkara ini adalah pengambilalihan saham ASL Oleh Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 5 di atas; -----

7.3.1.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Pengambilalihan Saham sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Terlapor memenuhi unsur Pengambilalihan saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas ASL oleh Terlapor; -----

7.3.1.4. Bahwa dengan demikian unsur Pengambilalihan saham **terpenuhi**; -----

7.3.2. Unsur nilai aset melebihi jumlah tertentu; -----

7.3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah Nilai Aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);-----

7.3.2.2. Bahwa berdasarkan analisis tentang nilai aset sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 6, nilai aset

pengambilalihan Perkara *a quo* adalah melebihi nilai aset yang dimaksud poin 7.3.2.1;-----

7.3.2.3. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset melebihi jumlah tertentu **terpenuhi**;-----

7.3.3. Unsur Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi; -----

7.3.3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut;---

7.3.3.2. Bahwa yang dimaksud wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan dalam perkara ini adalah sejak diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ASL oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti (T17));-----

7.3.3.3. Bahwa pemberitahuan pengambilalihan saham ASL ke KPPU oleh Terlapor, sesuai tanda terima dan pengisian Formulir Pemberitahuan A1 pada tanggal 25 Mei 2012 adalah masih dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

7.3.3.4. Bahwa Pemberitahuan Pengambilalihan saham ASL yang dilakukan oleh Terlapor ke KPPU masih dalam kurun waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

7.3.3.5. Bahwa dengan demikian unsur Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi tersebut **tidak terpenuhi**; --

- 9. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----**
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan bahwa tidak terbukti terjadi keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham ASL oleh Terlapor ; -----
- 10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----
- 9.1 Bahwa Terlapor kooperatif selama persidangan; -----
- 9.2 Bahwa saksi Notaris tidak dapat dihadirkan karena tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Wilayah Jakarta Selatan; -----
- 9.3 Bahwa keterangan Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM dalam perkara *a quo* seharusnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;-----
- 11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----**
Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menyempurnakan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 khususnya tentang Penjelasan Perhitungan tanggal efektif yuridis dalam Pasal 2, serta penambahan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan pada Pasal 9 dan Pasal 10; -----
- 12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2012** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2012** oleh Majelis

Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Frima Adi Wijaya, S.H. dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis Komisi,

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Frima Adi Wijaya, S.H..